



PUTUSAN
Nomor : 626 /PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Lukman J bin Jabal.**
Tempat Lahir : Rimba Melintang.
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 02 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Rimba Melintang Rt/Rw. 018/005 Kel. Rimba
Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d 22 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 24 Oktober 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum FITRIANI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 14/SK/X/LO/2013.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Lukman J bin Jabal** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Lukman J bin Jabal** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang Bukti berupa : 1 (satu) batang linggis besi yang panjangnya lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) centimeter dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah ;

Telah pula mendengar tanggapan atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi semula

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **Lukman J bin Jabal** pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Jl. Tani Jaya Lokasi Panjang Kel. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad Sukri. L als. Atan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Ketika terdakwa **Lukman J bin Jabal** dan sdr. Bahtiar als Tiar sedang bertengkar mulut kemudian terdakwa **Lukman J bin Jabal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah linggis lalu memukulkan linggis tersebut ke arah leher sdr. Bahtiar als Tiar tetapi dapat ditangkis dengan tangan oleh sdr. Bahtiar als Tiar selanjutnya dengan maksud meleraikan saksi korban Ahmad Sukri. L als. Atan mengatakan “*tak usahlah begitu kalian adik beradik saling mengalahkan lah*” tapi dijawab oleh terdakwa **Lukman J bin Jabal** “*kau anjing-babi tak usahlah ikut campur*” lalu terdakwa **Lukman J bin Jabal** memukulkan linggis ke bagian pinggul sebelah kiri saksi korban Ahmad Sukri. L als. Atan, karena merasa tidak senang selanjutnya saksi korban Ahmad Sukri. L als. Atan melaporkan terdakwa **Lukman J bin Jabal** ke Polsek Rimba Melintang.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Kec. Rimba Melintang Nomor: 445/UM-PK/2013/178 tanggal 12 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Indah Sofia Dewi, dari hasil pemeriksaan terhadap Ahmad Sukri, dijumpai Memar dibagian pinggul bawah sebelah kiri dengan ukuran ± 2 Cm dan luka gores dengan ukuran ± 1 Cm, dengan kesimpulan “ Diduga akibat benturan dengan benda keras”. -----

-----Perbuatan terdakwa **Lukman J bin Jabal**, diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi AHMAD SUKRI L ALS ATAN BIN LAHAKIM dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Tani Jaya Lokasi Panjang Kel. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, saksi diajak Bahtiar mengambil mesin
 - Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Bahtiar yang merupakan abang terdakwa
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebatang linggis dan mengayunkannya ke arah Bahtiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk meleraikan namun terdakwa memukul saksi dengan linggis tersebut

- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami sakit dan lebam di pinggang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi NGADINOI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Tani Jaya Lokasi Panjang Kel. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, saksi melihat saksi korban dipukul terdakwa dengan linggis
- Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Bahtiar yang merupakan abang terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebatang linggis dan mengayunkannya ke arah Bahtiar
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha untuk meleraikan namun terdakwa memukul saksi korban dengan linggis tersebut
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi korban mengalami sakit dan lebam di pinggang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Tani Jaya Lokasi Panjang Kel. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, terdakwa ada bertengkar dengan abang terdakwa yang bernama Bahtiar
- Bahwa karena emosi terdakwa mengayunkan linggis tersebut ke arah abang terdakwa yang bernama Bahtiar
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha untuk meleraikan pertengkaran terdakwa dan abang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa spontan ada memukulkan linggis yang dipegang terdakwa ke arah pinggan saksi korban
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi korban mengalami sakit dan lebam di pinggang
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et repetum Puskesmas Kec. Rimba Melintang Nomor: 445/UM-PK/2013/178 tanggal 12 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Indah Sofia Dewi, dari hasil pemeriksaan terhadap Ahmad Sukri, dijumpai Memar dibagian pinggul bawah sebelah kiri dengan ukuran \pm 2 Cm dan luka gores dengan ukuran \pm 1 Cm, dengan kesimpulan “ Diduga akibat benturan dengan benda keras“

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Tani Jaya Lokasi Panjang Kel. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, terdakwa ada bertengkar dengan abang terdakwa yang bernama Bahtiar
- Bahwa karena emosi terdakwa mengayunkan lingis tersebut ke arah abang terdakwa yang bernama Bahtiar
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha untuk meleraikan pertengkaran terdakwa dan abang terdakwa
- Bahwa pada saat itu terdakwa spontan ada memukulkan linggis yang dipegang terdakwa ke arah pinggan saksi korban
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi korban mengalami sakit dan lebam di pinggang
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Melakukan penganiayaan

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa LIKMAN J BIN JABAL dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Tani Jaya Lokasi Panjang Kel. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir, terdakwa ada bertengkar dengan abang terdakwa yang bernama Bahtiar
- Bahwa karena emosi terdakwa mengayunkan lingis tersebut ke arah abang terdakwa yang bernama Bahtiar
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha untuk melerai pertengkaran terdakwa dan abang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa spontan ada memukulkan linggis yang dipegang terdakwa ke arah pinggan saksi korban
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi korban mengalami sakit dan lebam di pinggang

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul saksi korban yang dilakukan dengan tenaga sehingga mengakibatkan korban mengalami lebam sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut Majelis telah terpenuhisemua unsur maka terdakwa telah terbukti melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang linggis besi yang panjangnya lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) centimeter dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta peran masing masing dari perbuatan terdakwa itu sendiri maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa LUKMAN J BIN JABAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ **Penganiayaan** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN J BIN JABAL dengan pidana penjara selama : 2(dua) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang linggis besi yang panjangnya lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) centimeter dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin, **tanggal 25 Nopember 2013**, oleh kami :
HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH.sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSUYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)